

Keabsahan Perjanjian Jual Beli Pada Transaksi E-Commerce Ditinjau Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Adawiyah Nasution¹, Syahrul Bakti Harahap²

Abstract: *Technological developments have resulted in changes in mindsets and lifestyles in everyday social life. Technology has been able to change the orientation of society. People are now more likely to use technology and leave the conventional way because technology is considered more practical and efficient. In everyday life, we can see the forms of transactions using this technology in the form of electronic transactions (e-banking), phone banking, internet banking and others. In Indonesia itself, E-Commerce or electronic transactions have been regulated in Law no. 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. This research was conducted by reviewing and focusing on the application of "Normative Juridical" legal rules, so the method used in this research is the normative juridical method related to civil law laws, especially Sales and Purchase Agreements on E-Commerce Transactions. The validity of a sale and purchase agreement via the internet must have the same validity as a conventional agreement as long as it can be proven and fulfills the provisions in Article 1320 of the Civil Code. The basis of legitimacy occurs if both of them agree and there is a word of agreement between the buyer and seller in communicating about the offer of goods and the selection of the desired goods and both have agreed that there is an agreement.*

Kata Kunci : Perjanjian, E-commerce, Jual Beli

Pendahuluan

Satu dekade terakhir ini sebuah fenomena yang terjadi dan merevolusi hampir semua aspek kehidupan khususnya dalam hal bertransaksi. Fenomena tersebut adalah teknologi yang sering dianggap solusi bagi sebagian orang khususnya pelaku usaha.

Perkembangan teknologi mengakibatkan terjadinya perubahan pola pikir dan gaya hidup dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Teknologi telah mampu merubah orientasi masyarakat. Masyarakat kini lebih cenderung memanfaatkan teknologi dan meninggalkan cara konvensional karena teknologi dianggap lebih praktis dan efisien.

Kelebihan teknologi ini terbukti ketika dengan mudahnya teknologi mampu merevolusi sistem pembayaran konvensional yang telah berjalan berabad-abad menjadi sistem elektronik.

Dalam kehidupan sehari-hari bentuk transaksi menggunakan teknologi ini dapat kita lihat dalam wujud electronic transaction (*e-banking*), phone banking, internet banking dan lainnya. Di Indonesia sendiri, E-Commerce atau transaksi elektronik telah diatur dalam

¹ Dosen Fakultas Hukum, UMN Al Washliyah NIDN : 0123037001

² Dosen Fakultas Hukum, UMN Al Washliyah NIDN : 0112097101

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya

Kehadiran *e-commerce* memberikan kemanjaan yang luar biasa kepada konsumen, karena konsumen tidak perlu keluar rumah untuk berbelanja disamping itu pilihan barang atau jasa beragam dengan harga yang relative murah. Hal ini menjadi tantangan positif dan sekaligus negatif.

Dikatakan positif karena kondisi tersebut dapat memberikan manfaat bagi konsumen untuk memilih secara bebas barang atau jasa yang diinginkannya. Konsumen memiliki kebebasan untuk menentukan jenis dan kualitas barang/jasa sesuai dengan kebutuhannya. Dikatakan negatif karena kondisi tersebut menyebabkan posisi konsumen menjadi lebih lemah dari posisi pelaku usaha yang dapat mengakibatkan kekecewaan dan kerugian.¹

Permasalahan hukum di bidang E-Commerce adalah terutama dalam memberikan perlindungan terhadap para pihak yang melakukan transaksi internet. Oleh karena itu pada tahun 2008 Indonesia mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur transaksi internet yaitu UU ITE. Kontrak elektronik juga harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional, dimana mengikat para pihak sebagaimana Pasal 18 ayat 1 UU ITE yang menyebutkan bahwa “transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”. Jika dilihat dari sistem hukum perdata, jual beli melalui internet belum dapat dikatakan sah oleh karena dalam transaksi jual beli tersebut penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung sehingga sulit untuk menentukan kapan terjadinya kesepakatan

Demikian halnya dalam transaksi jual beli secara online, seseorang tidak tahu apakah orang tersebut sudah cakap hukum seperti yang diatur dalam pasal 1320 KUHPperdata. Berdasarkan kajian tersebut yang akan diteliti adalah yang berkaitan dengan relevansi peraturan perundang-undangan yang sudah ada dengan kebutuhan akan peraturan dalam transaksi jual beli melalui internet. Untuk itu penulis mengkaji Keabsahan

¹ Happy Susanto, 2008, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visi Media, Yogyakarta, hal.3

Perjanjian Jual Beli Pada Transaksi E-Commerce Ditinjau Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Permasalahan

Adapun yang menjadi perumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Bagaimana Keabsahan Perjanjian Jual Beli Pada Transaksi E-Commerce Ditinjau Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata..?”

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji Keabsahan Perjanjian Jual Beli Pada Transaksi E-Commerce Ditinjau Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan terfokus pada penerapan-penerapan kaidah-kaidah hukum “Yuridis Normatif”, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini metode yuridis normative yang terkait dengan undang-undang hukum perdata terkhusus Perjanjian Jual Beli Pada Transaksi *E-Commerce*.

Sedangkan sumber bahan hukum yang dipergunakan adalah dengan menganalisa data skunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum secara primer seperti Pasal 1320 KUHPerdata dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Kemudian bahan hukum sekunder seperti buku teks yang berhubungan dengan materi yang diangkat, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, situs internet. Termasuk juga bahan hukum tersier seperti kamus umum, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia

Untuk Teknik pengumpulan bahan hukum yang diperoleh dilakukan melalui penelusuran kepustakaan “*library research*” dengan alat yang dipergunakan adalah studi dokumen. Selanjutnya bahan-bahan hukum tersebut dianalisa dan disusun secara sistematis dengan menggunakan logika berpikir dari deduktif ke induktif.

Hasil Dan Pembahasan

Pengertian Perjanjian

Perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian dijadikan judul Bab II Buku III Burgerlijk Wetboek (BW). Digunakannya kata “atau” diantara kata “kontrak” dan “perjanjian” oleh Bab II Buku III tersebut menurut bahasa hukum menunjukkan bahwa antara kontrak dengan perjanjian memiliki arti yang berbeda. Kontrak biasanya disamakan dengan perjanjian dalam bentuk tertulis dalam arti kontrak lebih sempit dari perjanjian karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.¹ sedangkan perjanjian biasanya dalam bentuk lisan. Sekalipun demikian, pada sisi tertentu, antara kontrak dengan perjanjian memiliki arti yang sama yaitu keduanya mengandung janji atau kesanggupan pihak tertentu melaksanakan sesuatu, yang dalam hukum perjanjian disebut prestasi berupa menyerahkan sesuatu, melaksanakan sesuatu, dan tidak melaksanakan sesuatu (Pasal 1234 BW).

Pengertian Jual Beli Online (E-Commerce)

E-Commerce didefinisikan sebagai proses pembelian, penjualan, mentransfer atau bertukar produk, jasa atau informasi melalui jaringan komputer melalui Internet.²

Pada transaksi jual beli melalui internet, para pihak terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum yang diruangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan Pasal 1 butir 17 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa secara elektronik wajib menyediakan informasi mengenai syarat-syarat kontrak, produsen dan produk secara lengkap dan benar.

Syarat Sahnya Perjanjian Jual-Beli Melalui E-Commerce

Pada dasarnya syarat sahnya perjanjian jual-beli yakni sudah tertuang didalam Pasal 1320 KUHPerdara, hal ini juga dapat menjadi acuan syarat sahnya suatu perjanjian jual beli melalui *e-commerce*. Oleh karena *e-commerce* juga merupakan kegiatan jual-beli yang perbedaannya dilakukan melalui media online. Hanya saja dalam jual-beli melalui *e-*

¹ Marilang, *Hukum Perikatan – Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Cet ke-1, Makassar, Alauddin University Press, 2013, hal. 141-142

² Kozinets, R. V., De Valek, K., Wojnicki, A. C., dan Wilner, S. J. *Networked narratives: Understanding word-of-mouth marketing in online communities*. *Journal of marketing*, 74(2), 2010, hal. 71-89.

commerce dilakukan melalui media internet yang bisa mempercepat, mempermudah dan transaksi jual-beli tersebut. Dalam Undang-Undang ITE juga menambahkan beberapa persyaratan lain, misalnya :

- a. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. (Bab II Pasal 3).
- b. Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. (Bab II Pasal 9)

Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad

- c. baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung. (Bab V Pasal 17 ayat 2).
- d. Ketentuan mengenai waktu pengiriman dan penerimaan informasi dan/atau transaksi elektronik (Pasal 8)
- e. Menggunakan sistem elektronik yang andal dan aman serta bertanggung jawab (Pasal 15).
- f. Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima. (Pasal 20 ayat 1).
- g. Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik. (Pasal 20 ayat 2).

Jenis-Jenis Transaksi Dalam E-Commerce

Transaksi *E-commerce* meliputi banyak hal, maka untuk membedakannya perlu dibagi dalam jenis-jenis *E-commerce*. jenis-jenis transaksi dari suatu kegiatan Ecommerce adalah sebagai berikut :¹

1. B2B (*Business to Business*) Transaksi bisnis antara pelaku bisnis dengan pelaku bisnis lainnya. Dapat berupa kesepakatan spesifik yang mendukung kelancaran bisnis.

¹ Sandhusen, R. Marketing. Hauppauge, N.Y: Barron's Educational Series. 2008.

2. B2C (*Business to Consumer*) Aktivitas yang dilakukan produsen kepada konsumen secara langsung.
3. C2C (*Consumer to Consumer*) Aktivitas bisnis (penjualan) yang dilakukan oleh individu (konsumen) kepada individu (konsumen) lainnya.
4. C2B (*Consumer to Business*) C2B merupakan model bisnis di mana konsumen (individu) menciptakan dan membentuk nilai akan proses bisnis.
5. B2G (*Business to Government*) Merupakan turunan dari B2B, perbedaannya proses ini terjadi antara pelaku bisnis dan instansi pemerintah.
6. G2C (*Government to Consumer*) Merupakan hubungan atau interaksi antara pemerintah dengan masyarakat. Konsumen, dalam hal ini masyarakat, dapat dengan mudah menjangkau pemerintah sehingga memperoleh kemudahan dalam pelayanan sehari-hari.

Keabsahan Perjanjian Jual-Beli Melalui E-Commerce

Berbicara mengenai transaksi perdagangan secara elektronik, tidak terlepas dari konsep perjanjian secara mendasar sebagaimana termuat pada Pasal 1313 KUH Perdata mengatur, “Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian yang terdapat dalam Buku III KUHPerdata yaitu memiliki sifat terbuka artinya ketentuan-ketentuannya dapat dikesampingkan, sehingga hanya berfungsi mengatur saja.

Seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi kegiatan jual beli dapat dilaksanakan melalui media elektronik yang dikenal dengan nama *e-commerce*. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur, “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”

Menurut Asser dalam perjanjian terdiri dari bagian inti (*essensialia*) dan bagian bukan inti (*naturalia*) dan (*accidentalialia*) sebagai unsur-unsur perjanjian, yaitu sebagai berikut:¹

1. Unsur *Essensialia* merupakan unsur yang mutlak harus ada perjanjian. Unsur ini berkaitan erat dengan syarat sahnya perjanjian pada pasal 1320 KUH Perdata dan untuk mengetahui ada atau tidaknya perjanjian serta untuk mengetahui jenis

¹ Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata Buku III*, Alumni, Bandung, 2006, hal. 99

perjanjiannya, contohnya kesepakatan

2. Unsur *Naturalia* merupakan unsur yang lazimnya ada atau merupakan sifat bawaan perjanjian, sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian, misalnya menjamin terhadap cacat tersembunyi terhadap barang yg diperjual belikan.
3. Unsur *Accidentalialia* merupakan unsur yang harus tegas diperjanjikan, misalnya alamat pengiriman barang dan alat pembayaran apa yang dipergunakan

Transaksi elektronik dapat dilakukan berdasarkan kontrak elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak. kontrak elektronik dianggap sah apabila:

Terdapat kesepakatan para pihak;

- a. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Terdapat hal tertentu; dan
- c. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan, kesusilaan, dan ketertiban umum

Ketentuan ini selaras dengan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian.

Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik menyebutkan bahwa informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik dapat sebagai bukti yang sah dalam bertransaksi *ecommerce* dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Pengaturan terhadap *e-commerce* di Indonesia belum ada aturan yang secara khusus mengatur mengenai masalah tersebut, yang umum dilakukan pengaturan mengenai *e-commerce* masih menggunakan aturan dalam Buku III KUHPdata khususnya pengaturan mengenai masalah perjanjian.

Penutup

Keabsahan perjanjian jual beli melalui internet harus memiliki keabsahan yang sama dengan perjanjian konvensional sepanjang dapat dibuktikan dan memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPdata. Dasar keabsahan terjadi apabila keduanya sama-sama sepakat dan adanya kata kesepakatan antara pembeli dan penjual dalam berkomunikasi mengenai penawaran barang dan pemilihan barang yang diinginkan serta keduanya telah menyetujui bahwa adanya kesepakatan. Keabsahan sendiri terjadi pada saat proses

pembayaran dalam perjanjian di mana pembayaran tersebut dapat dibayarkan secara langsung ataupun dibayarkan secara bertahap dari harga yang disepakati. Perjanjian jual beli melalui internet juga harus memenuhi syarat-syarat sah nya suatu perjanjian seperti yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang dapat dibuktikan dan juga tidak boleh.

Pustaka Acuan

Buku

- Happy Susanto, 2008, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visi Media, Yogyakarta
- Marilang, 2013. *Hukum Perikatan – Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Cet ke-1, Makassar, Alauddin University Press
- Kozinets, R. V., De Valck, K., Wojnicki, A. C., dan Wilner, S. J. 2010. *Networked narratives: Understanding word-of-mouth marketing in online communities*. Journal of marketing,
- Sandhusen, R. 2008. *Marketing*. Hauppauge, N.Y: Barron's Educational Series.
- Mariam Darus Badruzaman, 2006, *KUHPerdata Buku III*, Alumni, Bandung